

**Modul**


# **Hukum Lingkungan**

**Dr. Erwin Syahrudin, S.H., M.H.**

# The Beginning of human

*“Meditationes de  
prima Philosophia”  
Descartes*

*“Politics” Aristoteles*



*Cogito Ergo Sum*

*Zoon Politicon*

*-----NATURE OF LAW-----*

# Mahzab Hukum

## Hukum Alam/Tuhan

10 Perintah Tuhan

## Mahzab Formalistis

*Analytical Jurisprudence* (John Austin)

The Pure of Law (Hans Kelsen)

## Mahzab Sejarah dan Kebudayaan

Hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum di masyarakat (V.Sav

*The Ancient Law "social contract"* (Sir Henry Maine)

## Mahzab Utilitarian

- Manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan penderitaan (Jeremy Betham)
- Hukum itu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya (Von Ihering)

## Mahzab Sociological Jurisprudence

- *Living Law* (Eugen Ehrlich)
- *Law in action X Law in the books* (Roscoe Pound)

UU 48/2009

## Mahzab Realisme Hukum

- Hakim bukan corong Undang-Undang (Karl Llewellyn, John Frank, Justice Oliver W.H.)

# Penelusuran Hukum Lingkungan



Pada tahun 1901, arkeolog Perancis menemukan piagam tersebut ketika melakukan penggalian di bawah reruntuhan bekas kota kuno Babilonia.

Piagam Hammurabi tersebut terukir di atas potongan batu yang telah diratakan dalam huruf paku (*cuneiform*).

Piagam tersebut seluruhnya ada 282 hukum, akan tetapi terdapat 32 hukum diantaranya yang terpecah dan sulit untuk dibaca. Isinya adalah pengaturan atas perbuatan kriminal tertentu dan ganjarannya. Beberapa contoh isinya, antara lain:

# Code of Hammurabi


*Create since 1754 SM*



- **Sanksi pidana kepada seseorang yang membangun rumah sedemikian gegabahny sehingga runtuh dan menyebabkan cedera orang**
- **Seorang yang gagal memperbaiki saluran airnya akan diminta untuk membayar kerugian tetangga yang ladangnya kebanjiran**
- **Pemuka agama wanita dapat dibakar hidup-hidup jika masuk rumah panggung (umum) tanpa permisi**
- **Seorang janda dapat mewarisi sebagian dari harta suaminya yang sama besar dengan bagian yang diwarisi oleh anak laki-laknya**
- **Seorang dukun yang pasiennya meninggal ketika sedang dioperasi dapat kehilangan tangannya (dipotong)**
- **Seseorang yang berhutang dapat bebas dari hutangnya dengan memberikan istri atau anaknya kepada orang yang menghutangnya untuk selang waktu tiga tahun**

**NB : Saat ini, Piagam Hammurabi telah disimpan dan dipamerkan untuk khalayak ramai di Museum Louvre di Paris, Perancis**

# Manu's Code




*Create since 200 SM*

**Kode Manu memiliki 12 bab dan ini menyentuh semua sisi kehidupan manusia, seperti :**

1. kewajiban menghormati orang tua (2:225-229)
2. penyesalan dan pengakuan (dosa) (11:228-231)
3. pelaksanaan upacara korban (3:69-81)
4. Upacara penyucian perang (memberi persetujuan atau pembenaran atas suatu perang, sanctioning of wars) (7:87-201)
5. makanan yang dilarang dan dibolehkan (5:11,17)
6. Pelanggaran dan penyesalan (11:49-266)

# Manu's Code

---



“Dalam peperangan  
dilarang menggunakan  
racun yang berbahaya”

“Romawi dan Yunani adopted in  
War of law axpecially use  
biological weapons and  
chemistry”

Convention on the Prohibition of the  
Development, Production and  
Stockpiling of Bacteriological  
(Biological) and Toxin Weapons and  
on their Destruction. Opened for  
Signature at London,  
Moscow and Washington.  
10 April 1972.

# Hegemoni Hukum Lingkungan diberbagai Negara

## **Abad 14**

Black Death di Eropa

## **Abad 17**

Tuntutan pemilik tanah thd tetangganya yang membangun peternakan babi yang baunya terbawa angin ke arah kebun si pemilik tanah.

## **Abad 18**

UU Inggris-Amerika Emisi atau Polusi

## **Abad 19**

Revolusi Industri Pengendalian asab, air, tinja dan sampah “Gerakan Sanitasi”.

## **Abad 20**

Ruang Lingkup yang sempit base on Putusan Hakim



*Daily Mail*, Kamis (9/6/2016), jasad korban pandemi yang  
situs bersejarah wabah tersebut, yakni 2 kuburan mas  
erta sebuah makam di Jerman.


**Plague's eastward travel,  
14th century**

Dengan menggunakan analisis genetik dari sejumlah jasad korban pandemi, tim peneliti memperoleh bukti bahwa bakteri tersebut menyebar dari Eropa ke Asia dan menyebabkan wabah besar ke tiga, setelah Abad ke-14 dan 17, pada awal tahun 1900-an.

**14th -18th century**

**persistence**

**Black Death entry,  
14th century**



2017, pejabat kesehatan memperingatkan bahwa “*tidak ada satu orang pun yang aman*” dari wabah Black Death yang mematikan di *pulau liburan Madagaskar*, yang telah menginfeksi lebih dari **2.000 orang**.



**Tabel 2.1** Kasus Tumpahan dan Pencemaran Minyak (1900-2016)

Tumpahan Kilang/Tanker	Lokasi	Tanggal	Jumlah Tumpahan Minyak (kurang lebih Ton)	Keterangan
Lakeview Gusher	Kent County, California, USA	14 Maret 1909	1,2 juta ton	Bekas tumpahan minyak kini menjadi monumen bersejarah
Sinclair Petrolere	Brazil	6 Desember 1960	59 ribu ton	Tumpahan minyak mencapai pantai Brazil
Kapal Tanker Heimvard	Laut Pasifik, Hokaido, Jepang	22 Mei 1965	50 ribu ton	—
Kapal Tanker Torrey Canyon	Kepulauan Scilly, Inggris	18 Maret 1967	119 ribu ton	Melahirkan <i>International Civil Liability for Oil Pollution Damage</i> tahun 1969.
Kapal Tanker Sea Star	Teluk Oman	19 Desember 1972	115 ribu ton	—
Kapal Tanker Amoco Cadiz	Prancis-Inggris	16 Maret 1978	252 ribu ton	Ganti rugi baru diputuskan pengadilan tahun 1990 di mana <i>Amoco Corporation</i> memberikan ganti rugi sebesar 120 juta dollar.
Kapal Tanker Atlantic Empress	Trinidad dan Tobago	19 Juli 1979	287 ribu ton	Menimbulkan pencemaran minyak di pantai Tobago dan tak ada bukti ilmiah atas bencana ini.
Kilang Minyak Ixtoc I	Teluk Meksiko	3 Juni 1979 dan 23 Maret 1980	450 ribu-480 ribu ton	Akibat <i>blow up</i> .
Sumur Produksi D-103	Tripoli, Libya	1 Agustus 1980	142 ribu ton	—

Kilang Minyak Nowruz	Teluk Persia	4 Februari 1983	260 ribu	-
Kapal Tanker Castillo de Berver	Teluk Saldanha, Afrika Selatan	6 Agustus 1983	252 ribu ton	-
Pipa Kolva	Sungai Kolva	6 Agustus 1983	84 ribu ton	-
Kapal Tanker Odyssey	Nova Scotia, Kanada	10 November 1988	146 ribu ton	-
Kapal Tanker Exxon Valdez	Prince William Sound, Alaska, USA	24 Maret 1989	37 ribu ton	Melahirkan <i>International Convention on Oil Pollution Prepardness, Response and Cooperation (OPRC)</i> tahun 1990.
Tumpahan Minyak Akibat Perang Teluk	Teluk Persia	23 Januari Tahun 1991	780 ribu -1,5 juta ton	<i>UN Security Council</i> telah menerbitkan beberapa resolusi mengenai ganti rugi pencemaran minyak akibat invasi Irak ke Kuwait di antaranya Resolusi Nomor 687 (1991) tertanggal 6 April tahun 1991.
Kapal Tanker MT Heaven	Genoa, Italia	1991	42 ribu ton	6 orang meninggal.
Kapal Tanker ABT Summer	Angloa	Juni 1991	80 ribu ton	32 orang meninggal.
Kilang Minyak Fergana Valley	Uzbekistan	2 Maret 1992	285 ribu ton	Menimbulkan kerusakan pada pertanian dan mencemari burung-burung
Prestige	Galicia, Spanyol	13 November 2002	63 ribu ton	-
Tasman Spirit	Karachi, Pakistan	28 Juli 2003	30.000 ribu ton	-
Citgo Refinery	Lake Charles, Los Angeles	19 Juni 2006	6 ribu ton	-
Kab 101	Teluk Champece, Mexico	17 Desember 2007	Seribu ton	-

Kilang Minyak Montara	Laut Timor	21 Agustus 2009	30 ribu ton	Gugatan class action oleh petani rumput laut NTT (Indonesia) di Pengadilan Federal Australia masih berlangsung.
Kilang Minyak Deep Water Horizon	Teluk Mexico, Amerika Serikat	April 2010	600 ribu ton	Penerapan hukum nasional melalui Clean Water Act 1972 di Amerika Serikat.
Xingang Port	Sungai Kuning, China	Juli 2010	90 ribu ton	-
Kilang Minyak Ganeth Alfa	Laut utara, Inggris	Agustus 2011	216 ribu ton	-
Litle Bufallo	Alberta, Kanada	29 April 2011	3 ribu ton	-
Lac Megantic	Quebec, Kanada	6 Juli 2013	4 ribu ton	Kecelakaan kereta pengangkut minyak yang meledak. Gugatan ganti rugi diajukan termasuk gugatan pidana.
Jalur Pipa Trans-Israel	Eilat, Israel	6 Desember 2014	4 ribu ton	-
MV Maratasha	Teluk Englsih, Kanada	13 April 2015	2 ribu ton	Pencemaran minyak akibat pembuangan ballast yang diduga melanggar <i>International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments</i> (2004).
Jalur Pipa North Battierfold	Saskatchewan, Kanada	21 Juli 2016	210 ribu ton	-

# LEMBAGA LINGKUNGAN DUNIA

- United Nations Environment Programme (UNEP), merupakan organisasi dunia dilingkungan PBB. UNEP tidak bersifat menyelesaikan masalah lingkungan tapi lebih bersifat menggerakkan dunia untuk bertindak dgn bekerja atas kemampuan sendiri ,1972
- Organization For Economic Co-operation and Development (OECD), Organisasi ini dibentuk di Paris, pada tgl 14 Desember 1960, yg keanggotaannya terdiri dari negara-negara maju.
- World Commission on Environment and Development (WCED), 1983

# LEMBAGA LINGKUNGAN DUNIA

- International Union for the Conservation of Natural Resources (IUCN), didirikan tgl 5 Oktober 1948 di Paris, yg kemudian berganti nama menjadi World Conservation Union, bertujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan.
- World Wildlife Fund (WWF), berdiri tgl 11 September 1961, organisasi ini sebagai sarana penunjang IUCN, titik berat aktivitasnya adalah konservasi satwa langka khususnya dan sumber daya alam umumnya.
- World Conservation Strategy (WCS) Pengelolaan sistem Produksi yang ekologis dan konservasi Keanekaragaman hayati.

# LEMBAGA LINGKUNGAN DUNIA

- World Trade Organization (WTO), pada dasarnya WTO bukan lembaga lingkungan, akan tetapi daloam beberapa ketentuannya WTO berperan nyata dalam proteksi lingkungan. WTO menetapkan setiap anggotanya harus mempertimbangkan tujuan dari pembangunan berkelanjutan dan tercapainya proteksi dan pelestarian lingkungan.

# Dialektika Hukum Lingkungan

**Sekjen PBB**  
-U Thant



**SEKRETARIS**

-Nama : Bunga  
-Age : 21 Th  
-Status : James  
-Hobbi : Mancing

Swedian

**28 Mei 1968**

# PBB

## Dewan Ekonomi – Sosial

# Dialektika Hukum Lingkungan

Evaluasi Pembangunan

Dunia Ke-1  
(1960-1970)  
Menuju Ke-2  
(1970-1980)



Lingkungan  
Hidup

28 Mei 1968

**SU-PBB**

Dewan Ekonomi – Sosial

3 Desember 1968  
Resolusi No.2398/XXII

# Dialektika Hukum Lingkungan

"Man and His  
Environment: Problem of  
the Human Environment"

Dunia Ke-1  
(1960-1970)  
Menuju Ke-2  
(1970-1980)



Lingkungan  
Hidup

26 Mei 1969

## PBB

47 Dewan Ekonomi – Sosial

1. Ledakan penduduk
2. Teknologi Vs Lingkungan
3. Pembangunan
4. Kerusakan Lahan
5. Kepunahan

# Dialektika Hukum Lingkungan

"Man and His  
Environment: Problem  
of the Human  
Environment"

Dunia Ke-1 (1960-  
1970) Menuju Ke-  
2 (1970-1980)

Rekomendasi : Swedia  
Tempat : Stockholm  
Tanggal : 6-16-1972  
Ketua Panitia : Maurice F.Strong  
dari Kanada



Evaluasi  
Pembangunan

15 Desember 1969

Resolusi SU PBB  
No. 2581 (XXIV)

PBB

Sidang Umum 1969

Panitia Persiapan



***Maurice strong, di  
Stockholm ini mengatakan  
bahwa deklarasi tentang  
Lingkungan Hidup Manusia  
sebagia new and  
important indeed an  
indiepensible beginning of  
an attempt to articulate a  
code of international  
conduct of the age of  
environment***

# Dialektika Hukum Lingkungan

1 Juni 1970

The second UN-Dev Dec  
(1970-1980)

Dekadensi  
Environmental



SU PBB No.2657 (XXV)  
Tahun 1970

Panitia  
Persiapan

# PBB

Sidang Umum 1969

Melindungi dan  
mengembangkan  
Kepentingan  
Negara  
Berkembang

# 1972

Panitia  
Persiapan

Panitia Kerja antar  
Pemerintah

Hasil  
Konferensi



## Hasil Konferensi :

1. **Deklarasi-Lingkungan Hidup Manusia (Stockholm Declaration) yang**  
**NB : Terdiri dari Mukadimah dan 26 Asas**
2. **Rencana Aksi Lingkungan Hidup (Action Plan)**  
**Terdiri 109 Rekomendasi, programnya memuat :**
  - a. penilaian masalah lingkungan
  - b. pengelolaan lingkungan
  - c. perangkat pendukung yang meliputi antara lain, pendidikan dan pelatihan, informasi, kelembagaan, keuangan, bantuan teknis dan hukum
3. **Rekomendasi Kelembagaan dan keuangan :**
  - **Governing Council - Program LH - UNEP**
  - **Sekretariat**
  - **Dana Lingkungan Hidup**
  - **Badan Kordinasi Lingkungan Hidup**
4. Pada konfrensi tersebut ditetapkan juga bahwa tgl 5 Juni sebagai  
**“Hari Lingkungan Hidup Sedunia”**

Panitia Kerja antar  
Pemerintah

Panitia Persiapan

Hasil Konferensi



**UNEP berkedudukan di Nairobi, Kenya dengan kantor-kantor regionalnya pada komisi ekonomis sosial tingkat regional seperti ESCAP di Bangkok, Thailand, EES untuk Eropa Barat di Brussel, Belgia.**

**Semua keputusan konferensi tersebut diatas disahkan oleh revolusi SUPBB No.2997 (XXVII) tertanggal 15 Desember 1972.**

**LAW FIRST STEP IN DEVELOPING  
INTERNATIONAL ENVIRONMENT LAW**

# Konfrensi PBB Tentang Lingkungan Hidup Manusia Di Stockholm

Konfrensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm, Swedia, yang berlangsung pada tanggal 5 juni s.d tanggal 16 juni 1972 dihadiri oleh 113 negara, 21 badan atau organisasi PBB, dan 16 organisasi antar pemerintah (IGOs). Disamping itu, 258 organisasi non pemerintah (NIGs) yang mewakili berbagai kelompok, termasuk di dalamnya organisasi atau lembaga swadaya masyarakat, seperti Lerra club, the international association of art critics sebagai peninjau

# Konfrensi terbagi menjadi 3 komisi yang membahas enam mata acara pokok, yaitu :

## **KOMISI I :**

Membahas masalah pemukiman (human settlement), dan mata acara keempat mengenai aspek-aspek pendidikan dan informasi (educational, information aspects)

## **KOMISI II :**

Membahas mengenai pengelolaan sumber daya alam (natural resources management), dan mata acara kelima mengenai lingkungan dan pembangunan (environment and development)

## **KOMISI III :**

Membahas mata acara keenam mengenai implikasi keorganisasian (organization implications) dan mata acara ketiga mengenai indikasi dan pengendalian zat pencemar (*identification and control of pollutants*)



Tindak Lanjut setelah Konferensi Stockholm 1972 :

## 1. Konferensi Habitat Ke-1 tahun 1976

- a. Penyelenggaraan di Kota Vancouver, Kanada (31 Mei-11 Juni 1976)
- b. Kajian Komprehensif Ekosentris

Hasil Konferensi Habitat :

- 1) Vancouver Declaration on Human Settlement
- 2) United Nations Center for Human Settlement
- 3) Dilaksanakan di Istanbul, Turki 3-14 Juni tahun 1996
- 4) Habitat III di Quito, Ekuador 17-20 Oktober 2016



Tindak Lanjut setelah Konferensi Stockholm 1972 :

## 2. Pertemuan Montevideo tahun 1981

- a. Tujuan pertemuan ini untuk membentuk suatu kerangka kerja, metode, dan program (Global-Regional-Nasional) dalam pemantauan periodik hukum lingkungan (Conclusion and Recommendations of Montevideo).
- b. ELIU-UNEP Implementation of Montevideo summit.
  - Konvensi Wina 1985
  - Konvensi Basel Lintas Batas B3
  - dll

Montevideo IV 11 April 2014 "Post 2015-Development Agenda"



**Tindak Lanjut setelah Konferensi Stockholm 1972 :**

### **3. Konferensi Nairobi 1982**

- a. **UNEP** menyelenggarakan pertemuan guna mengevaluasi hasil-hasil pelaksanaan dan rekomendasinya.
- b. Pertemuan ini diadakan antara tanggal 10-18 Mei 1982 di Markas Besar UNEP di Kota Nairobi, Kenya (Nairobi Declaration 1982)
- c. Deklarasi ini terdiri dari 10 bagian ;



## 10 Bagian Deklarasi Nairobi 1982 :

1. Sosialisasi hasil Deklarasi Stockholm, Pendidikan dan pelatihan Lingkungan Hidup sudah diperluas
2. Action Plan kurang efektif
3. Pandangan baru telah tumbuh thd Lingkungan Hidup
4. Strategi Pembangunan LH Internasional thd instrumen Ekonomi
5. LH sebagai alat untuk integritas bangsa
6. Action Plan antar lintas batas negara (Hukum Lingkungan Internasional yang progresif)
7. Distribution SDA terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
8. Metode pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan dan teknologi
9. Prevention of eksplorasi SDA toward all stackholder to face modern era.
10. Komitmen Masyarakat Internasional-UNEP terhadap Deklarasi Stockholm dan Action Plan



## 10 Bagian Deklarasi Nairobi

1982 :

1. Sosialisasi hasil Deklarasi Stockholm, Pendidikan dan pelatihan Lingkungan Hidup sudah diperluas
2. Action Plan kurang efektif
3. Pandangan baru telah tumbuh thd Lingkungan Hidup
4. Strategi Pembangunan LH Internasional thd instrumen Ekonomi
5. LH sebagai alat untuk integritas bangsa
6. Action Plan antar lintas batas negara (Hukum Lingkungan Internasional yang progresif)
7. Distribution SDA terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
8. Metode pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan dan teknologi
9. Prevention of explorasi SDA toward all stackholder to face modern era.
10. Komitmen Masyarakat Internasional-UNEP terhadap Deklarasi Stockholm dan Action Plan




## 5. KTT Bumi (Earth Summit)

1992

- a. "The Rio de Janeiro Deklaration on Environment and Development, tgl 3 - 14 Juni 1992)
- b. Konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati (UNCBD)
- c. Konvensi Keragaman Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim (UNFCC)
- d. Prinsip-prinsip Kehutanan
- e. Agenda 21
- f. Tindak lanjut setelah KTT Bumi 1992

# General Principles of Law recognized By Civilized nations

## Prinsip VS Rule



“Tidak hanya prinsip yang diakui dalam Konvensi tapi juga mengakui prinsip hukum disetiap negara”

# SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Pasal 38 (1) Piagam Mahkamah Internasional (*Statute of the International Court of Justice*)

Sumber-sumber Hukum Internasional :

1. Konvensi-konvensi internasional baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus, yang diakui oleh negara-negara yang berselisih.
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti merupakan praktik-praktik umum yang diterima sebagai hukum.
3. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab.
4. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 59, keputusan para hakim dan ajaran-ajaran dari para ahli hukum yang tercakup di berbagai negara, sebagai bahan pelengkap untuk penentuan peraturan-peraturan hukum.

## Sumber Hukum Internasional :

1. Perjanjian Internasional
2. Hukum kebiasaan Internasional
3. Prinsip Hukum Umum
4. Keputusan para hakim
5. Pendapat atau doktrin para ahli hukum

# Prinsip Hukum Lingkungan

1. *State Responsibility*
2. *Principles of Preventive and*
3. *The Precautionary principle*
4. *Polluter Pays Principle*
5. *Intra--generational equity and inter--generational equity*

# KEDAULATAN NEGARA

## Hakekat Kedaulatan Negara dalam Hukum Lingkungan :

- Prinsip 21 Stockholm dan Prinsip 2 Rio
- Konsep kedaulatan Teritorial, Terra Nullius, dan Terra Communis

# HAK ATAS PEMBANGUNAN

## **Prinsip 3 Rio**

“The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generation”

## **Prinsip 4 Rio**

“In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it”

# Common Heritage Mankind

“Terbatas pada wilayah Antartika, outer-space, bulan, beberapa hasil kebudayaan, sumber daya genetika tertentu”

## UNESCO Convention on World Heritage:

“Deterioration or disappearance of any...cultural and natural heritage constitutes a harmful impoverishment of the heritage of all nations of the world... Parts of the cultural and natural heritage...need to be preserve as part of the world heritage of mankind”

### Prinsip Pengelolaan :

1. Non-appropriation / less useless
2. International Management
3. Shared Benefits
4. Reserved for peaceful proses

# Common Concern of Mankind

IUCN Draft Covenant on Environment and Development :

“Global environment is a common concern of humanity”

1. Diterimanya hak dan kewajiban dari masyarakat internasional secara keseluruhan utk memiliki perhatian thd lingkungan global.
2. Berarti lingkungan hidup tidak bisa lagi dipandang hanya dalam konteks yurisdiksi nasional.
3. Konsep common concern telah menjadi dasar bagi terbitnya berbagai kewajiban hukum internasional di bidang HAM atau bantuan kemanusiaan.

**NB :Kewajiban ini disebut erga omnes**

# POLLUTER AND USER PAYS PRINCIPLE (PPP)

- Prinsip ini merupakan penjabaran dari teori-teori ekonomi tentang lingkungan (environmental economics), di mana pencemaran/kerusakan lingkungan dianggap sebagai sebuah bentuk kegagalan pasar (*market failure*) yang menimbulkan inefisiensi.
- Pencemaran lingkungan menunjukkan: private costs  $\neq$  social costs, yaitu bahwa biaya-biaya lingkungan tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan (**Externalitas**).
- Berdasarkan teori ekonomi lingkungan, tujuan utama dari kebijakan/hukum lingkungan adalah untuk memperbaiki kegagalan pasar dengan jalan mendorong setiap orang/pelaku usaha untuk melakukan internalisasi eksternalitas sehingga tidak ada lagi perbedaan antara (marginal) social costs dengan (marginal) private costs.
- Apabila PPP diterapkan secara efektif, maka harga yang dibayar oleh konsumen telah merefleksikan biaya sosial (*the true (social) costs*) à barang yang tidak ramah lingkungan menjadi lebih mahal dibandingkan dengan barang ramah lingkungan.

# INSTRUMEN UNTUK MENERAPKAN PPP

## Sistem Pertanggung Jawaban: Negligence Versus Strict Liability

### Tujuan :

Ganti rugi harus memberikan harus mampu melindungi kepentingan para korban dan memberikan insentif kepada calon pencemar untuk bertindak secara hati-hati

### **Negligence (PMH)**

Pencemar bertanggungjawab jika ia tidak optimal mengambil langkah-langkah pencegahan (optimal care) pencemar yang rasional akan mengambil langkah optimal sepanjang biaya biaya ganti rugi lebih besar dari pada biaya pencegahan optimal.

### **Strict liability**

1. Pencemar bertanggungjawab manakala timbul kerugian (tanpa melihat apakah ia telah mengambil langkah pencegahan secara optimal atau tidak)
2. Pencemar akan melakukan pencegahan sebanyak mungkin, karena kerugian akan semakin berkurang ketika pencegahan semakin banyak dilakukan.

# Execute :

- Standart
- License
- Prior approval
- Obligation to  
disclose information

# Pigouvian Tax on Environmental Pollution

**Pajak lingkungan ditujukan untuk mengurangi barang yang mencemari atau tingkat pencemaran sampai pada level yang optimum.**

**Pemerintah menetapkan pajak yang sesuai dengan biaya yang ditimbulkan oleh pencemaran**

- Marginal benefit (MB) dari perusahaan akan berkurang manakala kegiatannya berlangsung, sedangkan marginal social cost (MSC) akan semakin meningkat ketika kegiatan berlangsung (asumsi: semakin banyak kegiatan, semakin banyak pencemaran).
- Tanpa pajak perusahaan tidak akan memiliki insentif untuk mengurangi kegiatannya sampai pada tingkat yang optimal
- Perusahaan akan meneruskan kegiatannya sepanjang MB lebih besar dari 0
- Karenanya, pajak harus ditetapkan pada titik ketika  $MB = MSC$

# PPP MENURUT UU 23/1997

- Menurut penjelasan dari Ps 34 UU No.23/1997: Ps ini merupakan dari realisasi PPP.
- Pasal 34 tentang apa? Pasal 34 tentang ganti rugi berdasarkan PMH, dimana:
- Kesalahan diarahkan sebagai pelanggaran terhadap hukum (unlawful act)
- Pertanggungjawaban hanya muncul jika pelaku melakukan PMH dan Perbuatan PMH tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
- Apakah penafsiran UU. 23 tahun 1997 terhadap PPP tepat? Bagaimana dengan UU 32/2009?

# STATE RESPONSIBILITY

- Prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan prinsip 2 Deklarasi Rio) dan prinsip pencegahan (The Prevention Principle)
- TGJW Negara : “States have...the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction” (Prinsip 2 Rio Declaration) sic utere tuo ut alienum non laedus.

# KEHATI-HATIAN (THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE)

- Kuranganya bukti/kepastian ilmiah (Lack of scientific certainty) tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda dilakukannya tindakan pencegahan
- Bandingkan dengan UU No. 32 tahun 2009
- The absence of proof is not the proof of absence
- Persamaan dengan prinsip pencegahan : sama-sama mengharuskan dilakukannya tindakan pencegahan
- Perbedaan : pencegahan berlaku untuk resiko (risk) sedangkan PP untuk bentuk2 ketidakpastian ilmiah selain dari resiko.

**Resiko = probabilitas x 'ngkat bahaya**

# INTRA- and INTER- GENERATIONAL EQUITY

Tertuang di dalam prinsip 3 Deklarasi Rio: “the right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations”

- Khusus untuk Intragenerational Equity, prinsip 5 Deklarasi Rio menyatakan bahwa semua negara harus bekerja sama dalam pengentasan kemiskinan, sebagai sebuah persyaratan utama bagi pembangunan berkelanjutan, untuk menurunkan tingkat perbedaan standar hidup dan untuk memenuhi kebutuhan dari mayoritas masyarakat di dunia.

# ***DUTY NOT TO DISCRIMINATE REGARDING ENVIRONMENTAL HARMES***

- OECD principles concerning transfrontier pollution Polluters causing transfrontier pollution should be subject to legal or statutory provisions no less severe than those which would apply for any equivalent pollution occurring within their country
- Any country whenever it applies the polluter-pays principle should apply
- It to all polluters within this country without making difference according to whether pollution affects this country or another country

# ***EQUAL RIGHT OF ACCESS TO JUSTICE***

- OECD's recommendations on "Implementation of a regime of equal right of access and non discrimination in relation to transfrontier pollution"
- Countries of origin should ensure that any person who has suffered transfrontier pollution damage... shall at least receive equivalent treatment to that afforded in the country of origin in cases of domestic pollution.
- Akses ini juga termasuk hak utk berpartisipasi dalam proses administratif atau pengakuan hak gugat LSM termasuk juga LSM di negara lain.

# PERBEDAAN ANTARA UU NO. 23 TAHUN 1997 DENGAN UU NO. 32 TAHUN 2009

BAHAN PERBANDINGAN	UU NO. 23 TAHUN 1997	UU NO. 32 TAHUN 2009
Kewenangan Pusat dan daerah	Tidak terlalu detail dijelaskan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah	Pembagian tugas dan kewenangan jelas dalam pasal 63-64
Upaya pengendalian lingkungan hidup	Belum diatur secara jelas dan terpisah	Diatur dalam BAB V tentang pengendalian
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Diatur dengan peraturan pemerintah (pasal 14)	Meliputi KLHS, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dll
Unsur-unsur Pengelolaan lingkungan hidup	Unsur pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam pasal 1 ayat 1-25	Penambahan unsur antara lain RPPLH, KLHS, UKL-UPL, Perubahan iklim, dll
Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian	kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal	dokumen amdal akan dinilai oleh komisi penilai yang dibentuk oleh menteri, gubernur/walikota
Pendayagunaan pendekatan ekosistem	tidak ada penetapan wilayah ekoregion	Ada wilayah ekoregion
Denda pidana	Denda paling sedikit sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	Denda paling sedikit Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
Pengawasan	Dibentuk suatu lembaga khusus oleh pemerintah	pejabat pengawas lingkungan hidup berkoordinasi dengan penyidik PNS
Landasan Filosofis	Belum	landasan filosofi tentang konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan ekonomi . Ini penting dalam pembangunan ekonomi nasional

# SEJARAH HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

- Perikanan mutiara dan perikanan bunga karang, yaitu parelvischherij, dan sponsernvisscherijordonnatie (stb,1916 No.157)
- Bogor, Gubernur Jendral Idenburg, 29 januari 1916 di wilayah hindia belanda I dengan jarak tiga mil laut dari pantai-pantai hindia belanda.
- Pada tanggal 26 mei 1920, dengan penetapan gubernur jendral No.86, telah diterbitkan Visscherijordonnantie (stg.1920 No.396). ordonansi ini mengatur perikanan untuk melindungi keadaan ikan, dan yang termasuk keadaan ikan meliputi pula telur ikan, benih ikan, dan kerang. Ordonansi lain dibidang perikanan adalah Kustvisscherijordonnantie (stb.1927 No, 144), berlaku sejak tanggal 1 september 1927.
- Ordonansi yang sangat penting bagi lingkungan hidup adalah Hinderordonnantie (stb. 1926 No.266, yang diubah/ditambah, terakhir dengan Stb 1940 No,450), yaitu ordonansi gangguan didalam pasal 1 Hinderordonnantie ini ditetapkan pula larangan mendirikan tanpa izin tempat-tempat usaha, dan ditetapkan pula berbagai pengecualian atas larangan ini. Ordonansi lain dibidang perlindungan satwa adalah Dierenbeschermingordonnantie (Stb, 1931 No.134). yang mulai berlaku pada tanggal 1 juli 1931 untuk seluruh wilayah hindia belanda (indonesia), peraturan yang berdekatan dengan ordonansi ini adalah ordonansi tentang perburuan, yaitu Jachtordonnantie (Stb, 1940 No.733). yang berlaku untuk jawa dan Madura sejak 1 juli 1940. Jachtordonnantie 1940 ini mencabut Jachtordonnantie Java En Madoera 1931 (Stb, 1931 No.133)



Dibidang perusahaan yaitu bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934 (Stb 1938 No.86 Jo.Stb 1948 No.224). ordonansi yang mengatur perlindungan alam adalah Natuurbeschermingsordonnantie 1941 (Stb.1941 No.167). ordonansi ini mencabut ordonansi yang mengatur cagar alam dan suaka – suaka margasatwa, yaitu Natuurmonumenten en Wildreservatenordonnantie 1932 (Stb 1932 No.17). ordonansi tersebut dikeluarkan untuk melindungi kekayaan alam di hindia belanda, yang berlaku terhadap suaka-suaka alam dengan perbedaan atas suaka-suaka margasatwa dan cagar-cagar alam.

Dalam hubungan dengan pembentukan kota telah dikeluarkan Stadsvormingsordonnantie ( Stb, 1948 No. 168), disingkat SVO, yang mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 1948. Karena Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka ordonansi tersebut ditetapkan di wilayah yang secara de facto diduduki belanda.



## 2 . Zaman Jepang –

Pada waktu zaman pendudukan jepang, hamper tidak ada peraturan perundang – undangan dibidang lingkungan hidup yang dikeluarkan, kecuali osamu S.kanrei No.6, yaitu mengenai larangan menebang pohon aghata, alba dan balsam tanpa izin Gebernur(Gunseikan). Peraturan perundang-undangan diwaktu zaman pendudukan jepang itu terutama ditujukan untuk memperkuat kedudukan penguasa jepang pada saat itu. kayu aghata, alba dan balsbalsamerkirakan merupakan bahan baku pembuat pesawat peluncur yang digunakan untuk mengangkut logistic tentara jepang.

### 3. Zaman Kemerdekaan –

Berbagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesudah proklamasi kemerdekaan hanya mengatur satu segi lingkungan hidup dan bersifat parsial. Usaha penyusunan suatu konsep rancangan undang-undang yang mengatur lingkungan hidup yang bersifat komprehensif integral dimulai pada tahun 1972, ditintis panitia perumus dan rencana kerja pemerintah dibidang pengembangan Lingkungan Hidup. Panitia ini dibentuk dengan keputusan presiden RI No60 Tahun 1972 dan bertugas menyusun, membuat inventarisasi dan rencana kerja pemerintah di bidang pengembangan Lingkungan Hidup.

Konsep rancangan yang disusun pada waktu itu berjudul “ rancangan undang-undang tentang pokok-pokok pengembangan lingkungan hidup”. Kegiatan inventarisasi yang dilakukan sampai oktober 1976 mencatat 23 Undang-undang termasuk ordonansi,dan 46 peraturan/keputusan menteri,4 keputusan direktur jendral dan 31 peraturan daerah.peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikelompokan dalam bidang kehutanan,pengairan,pertanian, pertambangan,perindustrian,kependudukan,ke sehatan,radiasi,kehewananan/perikanan.

Dari hasil inventarisasi tersebut, maka penyusunan rancangan awal perundang-undangan tentang lingkungan hidup pada tahun 1976 menghadapi kenyataan bahwa :

1. Segi-segi lingkungan hidup telah diatur daalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.
2. Peraturan perundang-undangan tersebut pada dasarnya berorientasi pada pemamfaatan sumber daya alam
3. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat parsial-sektoral

Dengan demikian, rintisan usaha penyusunan suatu konsep rancangan undang-undang tentang lingkungan hidup yang bersifat holistic pada waktu itu menghadapi masalah: yaitu bagaimana memasukan wawasan lingkungan ke dalam peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

2 (dua) alternative yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Memperbaharui setiap undang undang dengan memasukan wawasan lingkungan yang telah diperbaharui tersebut, kemudia disusun peraturan pelaksanaannya.
2. Disusun satu undang-undangbaru yang berwawasan lingkungan sebagai dasar perbaikan dan penyempuran perundang-undangan yang berlaku, sekaligus sebagai dasar penetapan peraturan pelaksanaan untuk masing masing segi lingkungan hidup. Undang undang yang demikian bersifat sebagai payung bagi peraturan perundang-undangan yang mengatur segi – segi lingkungan hidup.

Pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara nasional baru terlaksana pada tahun 1982 yaitu dengan diundangkannya undang-undang nomer 4 tahun 1982 , sebelum diundankannya undang-undang nomor 4 tahun 1982 sebagai langkah pertama, menterii negara penertiban aparatur negara mengadakan rapat pengelolaan Lingkungan Hidup dan pencegahan pencemaran pada tahun 1971. Sebagai persiapan menjelang konfrensi Stockholm diselenggarakan sebuah seminar tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Pembangunan Nasional” di bandung pada tanggal 15 sampai 18 mei 1972.

Tindak lanjut dari konferensi Stockholm, pemerintah Indonesia membentuk panitia interdepartemental yang disebut panitia perumus dan rencana kerja bagi pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup berdasarkan keputusan Presiden No.15 Tahun 1972, Panitia tersebut diketuai Men PAN/ Wakil Ketua BAPPENAS, sedangkan sekretariatnya ditempatkan di LIPI.

Panitia ini berhasil merumuskan program pembangunan Lingkungan dalam wujud Bab 4 dalam repelita berdasarkan butir 15 pendahuluan BAB III GBHN 1973-1978. Dengan keputusan presiden No.27 tahun 1975, telah dibentuk panitia inventarisasi dan nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi, baik dimasa sekarang maupun dimasa mendatang dengan maksud menilai implikasi social, ekonomi dan politik dari pola-pola tersebut, untuk dijadikan dasar penentuan kebijakan pemanfaatan serta pengamanannya sebagai salah satu sumber daya pembangunan nasional. GBHN yang ditentukan MPR tahun 1978 itu menggariskan langkah untuk pembinaan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup telah diangkat untuk pertama kalinya dalam cabinet, yaitu dalam cabinet pembangunan III, seorang menteri yang mengkoordinasikan aparatur pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Menteri tersebut adalah menteri negara pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup dengan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerjanya ditetapkan dalam keputusan presiden No.28 tahun 1978 yang disempurnakan dengan keputusan Presiden No.35 tahun 1978

Selanjutnya, baru pada tahun 1982 ada peraturan yang mengatur struktur dan fungsi penataan lingkungan. Peraturan tersebut adalah undang-undang nomor 4 tahun 1982 yang disahkan pada tanggal 11 maret 1982 tentang undang-undang lingkungan hidup yang disingkat UULH.

Dipandang dari sudut sifatnya, maka peraturan perundang-undangan sampai dengan diterbitkannya undang-undang nomor 4 tahun 1982 merupakan produk – produk hukum yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan ( use-oriented law). Dengan diundangkannya undang-undang nomor 4 tahun 1982 , dimulailah suatu tahap baru, yaitu tahap pengembangan peraturan perundang-undangan yang diarahkan kepada produk-produk hukum yang berorientasi pada lingkungan, dengan sifat dan wataknya lebih mengikuti sifat dan hakikat lingkungan sendiri yang bersifat ekologis.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup telah menandakan awal perkembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebagai bagian integrasi dari upaya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa sejak diundangkannya undang-undang tersebut, kesadaran lingkungan hidup masyarakat telah meningkat dengan pesat. Itu ditandai oleh makin banyaknya organisasi dibidang lingkungan selain lembaga swadaya masyarakat. Terlihat pula peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga masyarakat tidak hanya sekedar berperan serta, tetapi juga mampu melakukan aktivitas secara nyata.

Disisi lain, perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional, akan semakin mempengaruhi usaha pengeolaan lingkungan hidup Indonesia yang memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Dalam mencermati perkembangan keadaan tersebut., dipandang perlu untuk menyempurnakan undang-undang nomor 4 tahun 1982, pada tahun 1997, undang-undang nomor 4 tahun 1982 diubah dengan undang-undang nomor 23 tahun 1997

Undang-undang nomor 23 tahun 1997 ini memuat norma – norma hukum lingkungan hidup. Selain itu, undang-undang ini menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, yatu peraturan perundang-undnagan mengenai perairan, pertambangan dan energy, kehitanan , konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, industri, pemukiman, penataan ruang , tata guna tanah dan lain-lain.

Adapun pertimbangan penetapan undang-undang nomor 23 tahun 1997 yang disahkan tanggal 19 september 1997 sebagai ganti undang-undang nomor 4 tahun 1982 adalah;

- a. Bahwa lingkungan Indonesia sebagai karunia dan rahmat tuhan yang maha esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan bagian kehidupan dalam segala aspek dan mantranya sesuai dengan wawasan nusantara
- b. Bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945 dan untuk mencari kebahagiaan hidup berdasarkan pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan masa depan
- c. Bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.
- d. Bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup
- e. Bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa, sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan – ketentuan pengelolaan lingkungan hidup
- f. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut perlu ditetapkan undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup.



Undang—undang nomor 23 tahun 1997 memuat norma norma hukum lingkungan , yang menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan lingkungan hidup. Karena, materi cakupan lingkungan hidup sangat luas Dengan demikian materi lingkungan hidup ini tidak mungkin diatur dalam segi satu undang- undang secara lengkap, tetapi memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan ciri serupa. Karena itu undang-undang nomor 23 tahun 1997 hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, sehingga undang-undang ini berfungsi sebagai payung bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dan untuk penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada maupun yang akan ada.



Beberapa tahun setelah undang-undang nomor 23 tahun 1997 ditetapkan, lahirlah sebuah undang-undang baru, yaitu undang-undang nomor 32 tahun 2009 sebagai wujud dari penyempurnaan undang-undang terdahulunya mengenai lingkungan hidup.

# KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

**Seminar Lingkungan  
tingkat nasional**

**Kalangan akademisi  
merespon  
konferensi  
Stockholm dengan  
mengadakan  
seminar di Bandung  
yg diselenggarakan  
oleh Universitas  
Padjadjaran 15-18  
Mei 1972.**

- 
- 1. Akademisi**
  - 2. Pejabata tinggi negara**
  - 3. Tokoh masyarakat**

# KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA



- Konferensi Stockholm 1972, disambut oleh Indonesia dengan menyajikan sebuah dokumen resmi, yg diberi judul "National Report of Indonesia Environmental Problem in Indonesia". Setelah Konferensi Stockholm, maka Indonesia membentuk panitia perumus dan rencana kerja pemerintah di bidang pengembangan Lingkungan Hidup, berdasarkan KEPRES No 60 Th. 1972, hasil kerja panitia dituangkan dalam TAP MPR No IV Th.1973 tentang GBHN, untuk selanjutnya dalam REPELITA II, dalam BAB IV tentang Pengelolaan Sumber-Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

# KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

- Setelah perhatian terhadap lingkungan di Indonesia dituangkan dalam GBHN dan REPELITA, maka selanjutnya dalam kabinet Pembangunan III di era pemerintahan Soeharto, diangkat seorang Menteri berdasarkan Kepres No.59 Th. 1978 untuk menangani masalah lingkungan, dengan nama Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, yg dipercayakan kepada Prof. Emil salim. Pada kabinet Pembangunan IV Menteri Negara PPLH berubah menjadi Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Selanjutnya pada masa reformasi, diangkat seorang menteri yg tugas dan fungsinya semata- mata mengenai masalah lingkungan hidup,yakni Menteri Negara Lingkungan Hidup.

# KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

- Perkembangan selanjutnya, di Indonesia pada tgl 11 Maret 1982, diundangkan sebuah produk hukum mengenai pengelolaan lingkungan, dengan Undang-undang No.4 Th.1982, kemudian dengan banyaknya perkembangan mengenai konsep dan pemikiran mengenai masalah lingkungan, dan hasil KTT Rio tahun 1992, dan dirasakan UU No.4 Th.1982 sudah tidak mampu lagi menjangkau perkembangan yg ada sehingga perlu ditinjau, maka diterbitkannya UU No.23 Th.1997. Dan sekarang, setelah UU No.23 Th 1997 tidak dapat menampung berbagai berbagai perkembangan lingkungan maka diterbitkanlah UU No.32 TH 2009

- Hukum lingkungan yg memandang lingkungan sebagai objek, adalah hukum yg memandang kepada penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam semaksimal mungkin dgn berbagai cara, kemudian pandangan itu bergeser menjadikan lingkungan sebagai subjek hukum. Sebagai subjek maka hukum lingkungan memfokuskan fungsinya sebagai sistem pengaturan pengelolaan lingkungan secara rasional dan melestarikan SDA, sehingga mencegah kemerosotan kualitasnya.

- 
- Dari pengertian hukum lingkungan, ada beberapa hal penting yg perlu diketahui, yaitu SBB :
  - 1. Hukum sebagai dasar pengelolaan lingkungan
  - 2. Kekuasaan pengelolaan di tangan negara
  - 3. Mengatur interaksi lingkungan dan manusia
  - 4. Keserasian sebagai asas pengelolaan lingkungan
  - 5. Berasaskan keberlanjutan

# PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

- Ada beberapa prinsip penting dalam KTT Rio yg digariskan dalam pembangunan berkelanjutan, yg kemudian menjadi sumber penting bagi pembentukan hukum lingkungan. Prinsip-prinsip tsb adalah :
  - Prinsip Antar Generasi(Intergenerational Equity), prinsip ini memandang bahwa setiap generasi berperan sebagai Trustee atau wali dari sumber daya alam guna dapat bermanfaat bagi generasi berikutnya sekaligus juga sebagai penerima manfaat(waris) dari generasi sebelumnya.

# Prinsip Pencegahan Kerusakan Lingkungan

- Berdasar UU No 11 Tahun 1962 tentang Higiene untuk Usaha-usaha Bagi Umum
- Prinsip Pencegahan Dini (Precautionary Principle), prinsip ini menyatakan bahwa tiadanya temuan atau pembuktian ilmiah yang konkrit dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan, untuk menunda upaya-upaya pencegahan suatu kerusakan lingkungan.
- Prinsip perlindungan keanekargaman hayati, prinsip ini menekankan pentingnya keaneka ragaman hayati dipertahankan dan dikembangkan.

# Meliputi :

- Higiene air, susu, makanan, minuman untuk konsumsi bagi umum perlu diawasi mutu kesehatannya
- Higiene perusahaan dan lingkungannya harus memenuhi syarat kesehatan
- Higiene bangunan umum (stasiun, pelabuhan, bioskop, sekolah, dll) harus memenuhi syarat kesehatan seperti ventilasi, kebersihan, dll
- Higiene tempat pemandian umum
- Higiene alat pengangkutan umum

# HUKUM LINGKUNGAN DAN IMPLIKASINYA

- ASAS, TUJUAN dan UULH
- Asas Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :
  - Tanggung jawab negara
  - Kelestarian dan berkelanjutan
  - Keterpaduan
  - Manfaat
  - Kehati-hatian
  - Keadilan
  - Ekoregion
  - Keanekaragaman hayati
  - Pencemar membayar
  - Partisipasif
  - Kearifan lokal
  - Tatakelola pemerintah yg baik
  - Otonomo daerah (psl 2 UUPPLH)

Tujuan lingkungan hidup terdapat dalam pasal 3 UUPPLH No.32 TH. 2009

- Pemeliharaan, :
  - Koservasi SDA
  - Pencadangan SDA
  - Pelestarian fungsi atsmosfer
- Pengawasan
- Penegakan Hukum



- Inventarisasi LH dilaksanakan utk memperoleh data dan informasi mengenai SDA yang meliputi :
  - Potensi dan ketersediaan
  - Jenis yg dimanfaatkan
  - Bentuk penguasaan
  - Pengetahuan pengelolaan
  - Bentuk kerusakan
  - Konflik dan penyebab konflik

# HAK DAN KEWAJIBAN ATAS LINGKUNGAN HIDUP

- Kewajiban atas lingkungan hidup diatur dlm psl 67 UUPPLH, yg menyatakan setiap orang berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- Dalam psl 68, disebutkan bahwa setiap orang yg melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :
  - Memberikan informasi nyg terkait dgn perlindungan dan pengelolaan LH secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu
  - Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup
  - Menaati ketentuan tentang baku mutu LH dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

# ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

- Pengertian AMDAL berdasarkan pasal (1) angka 11, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau yg direncanakan pada LH yg diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
- Pasal 22 ayat (1) UU No.32. Th.2009 menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL

# PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

- Sanksi Administrasi
  - Psl.76.(2), sanksi administrasi terdiri atas :
    - Teguran tertulis
    - Paksaan pemerintah
    - Pembekuan izin oleh pemerintah
    - Pencabutan izin lingkungan

# PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

- Pasal 80, Paksaan pemerintah berupa :
  - Penghentian sementara kegiatan produksi
  - Pemindahan sarana produksi
  - Penutupan saluran pembuangan air limbah
  - Pembongkaran
  - Penyitaan terhadap barang atau alat yg berpotensi menimbulkan pelanggaran
  - Penghentian sementara seluruh kegiatan
  - Tindakan lain yg bertujuan

# PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

- Sanksi Perdata
  - Pasal 84 (1), Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan
  - Pasal 85 (1), Penyelesaian sengketa LH diluar pengadilan dilakukan utk mencapai kesepakatan mengenai :
    - Bentuk dan besarnya ganti rugi
    - Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/perusakan
    - Tindakan tertentu utk menjamin tdk terulangnya

# PENERGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

- Pidana, Pasal 96, Alat bukti yg sah dalam tuntutan tindak pidana LH, terdiri atas :
  - Keterangan saksi
  - Keterangan ahli
  - Surat
  - Petunjuk
  - Keterangan terdakwa
  - Alat bukti lain

# PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

- Pasal 98 (1), Orang yg sengaja melakukan sehingga terjadi kerusakan dikenakan sanksi penjara minimal 3th, maksimal 10th dan denda minimal 3miliar, maksimal 10miliar.
- Pasal 98(2), jika mengakibatkan orang luka dikenakan sanksi 4th, maksimal 12th dan denda minimal 4miliar, maksimal 12miliar.

# PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

- Pasal 99 (1), Orang yg lalai sehingga terjadi kerusakan dikenakan sanksi minimal 1th , maksimal 3th dan denda minimal 1miliar, maksimal 3miliar.
- Pasal 99(2), mengakibatkan orang luka dikenakan sanksi 2th, maksimal 6th, dan denda minimal 2miliar, maksimal 6miliar.
- Pasal 99(3), mengakibatkan

# PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

- Pasal 100(1), Setiap org yg melanggar baku mutu lingkungan pidana penjara paling lama 3th dan denda paling banyak 3miliar.
- Pasal 111(1), Pejabat pemberi lingkungan tanpa AMDAL dan UKL-UPL dipidana paling lama 3th dan paling banyak 3miliar
- Pasal 112, pidana tambahan atau tindakan tatatertib berupa :
  - Perampasan keuntungan yg diperoleh dari tindak pidana
  - Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha
  - Perbaikan akibat tindak pidana

# PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

- Pasal 36 (4), Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati, walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Pasal 37(1), Wajib menolak izin tanpa AMDAL dan UKL-UPL.
- Pasal 37(2), Izin dapat dibatalkan apabila :
  - Persyaratan yg diajukan dalam permohonan cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, pemalsuan data.
  - Penerbitannya tanpa memenuhi syarat, terntang kelayakan lingkungan hidup
  - Kewajiban yg ditetapkan dalam AMDAL/UKL-UPL tidak dilaksanakan.

# um Tata Lingkungan

ingkungan guna mencapai keselarasan hubu  
usia dan lingkungan hidup (ABC)

an :

ng

a Tanah

peran serta Masyarakat

perlindungan hukum

ganti kerugian dan pemulihan lingkungan

keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup

# Hukum Tata Lingkungan

**Pengaturan lingkungan** :  
**Pemerintah**  
**Pelaksanaan** :  
**Pemerintah dan/atau Swasta**

**Bidang Kajian Khusus :**

1. **Hukum Kesehatan Lingkungan**
2. **Hukum Perlindungan Hukum**
3. **Hukum Pencemaran Lingkungan**
4. **Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional**
5. **Hukum Sengketa Lingkungan**

**HTL = *Recht van de Ruimtelijk Ordening – Antroposentrisme (kegunaan dan penggunaan Tanah)***

# Hukum Tata Lingkungan

## **AAUPB :**

- 1. Principle of legal security**
- 2. Principle of proportional**
- 3. Principle of equality**
- 4. Principle of carefulness**
- 5. Principle of motivation**
- 6. Principle of non misuse of competence**
- 7. Principle of fair play**
- 8. Principle of reasonableness or prohibition of competence**
- 9. Principle of meeting raised expectation**
- 10. Principle of undoing the consequences of an annulled decision**
- 11. Principle of protecting the personal way of life**
- 12. Principle of Sapientia**
- 13. Principle of public service**

- 13 -

Bagian Ketiga

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Pasal 10

Undang-undang  
Republik  
Indonesia  
Nomor 30  
Tahun  
2014 Tentang  
Administrasi  
Pemerintahan

- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
  - a. kepastian hukum;
  - b. kemanfaatan;
  - c. ketidakberpihakan;
  - d. kecermatan;
  - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
  - f. keterbukaan;
  - g. kepentingan umum; dan
  - h. pelayanan yang baik.
- (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

# Hukum Perlindungan Lingkungan

**HPL Tidak mengenai satu bidang kebijaksanaan, akan tetapi merupakan Kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis dan sampai Batas tertentu juga dengan lingkungan anthropogen.**

# Hukum Kesehatan Lingkungan

## Hukum Kesehatan Lingkungan :

1. Kebijakan di Bidang Kesehatan Lingkungan
2. Pemeliharaan kondisi air, tanah dan udara
3. Pencegahan Kebisingan dan kesemuanya dengan latar belakang Perbuatan manusia yang diserasikan dengan lingkungan